

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENGELOLA  
DESTINASI WISATA

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 35

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENGELOLA DESTINASI WISATA

WALIKOTA BANJARBARU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah harus memperhatikan peran masyarakat dan pengusaha sebagai pelaku pengembangan sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dalam meningkatkan kunjungan wisatawan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan untuk menghindari terjadinya persaingan negatif antar pengelola usaha pariwisata, serta dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas yang pada giliran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Forum Komunikasi Pengelola Destinasi Wisata;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOMUNIKASI  
PENGEWLAAN DESTINASI WISATA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasa 11

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah dinas yang diberikan kewenangan dalam menangani pembangunanan Pariwisata daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diberikan kewenangan bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

14. Pengelola destinasi adalah setiap orang atau lembaga yang berbadan hukum yang memiliki izin menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis dalam memberikan pelayanan jasa pariwisata.
15. Forum Komunikasi Pengelola Destinasi yang selanjutnya disingkat FKPD adalah merupakan kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota pengelola destinasi khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan, juga merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
16. Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Sadar Wisata, adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan forum komunikasi pengelola destinasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya FKPD adalah mengembangkan kelompok pengusaha pariwisata yang dapat berperan sebagai penggerak untuk meningkatkan kesiapan dan kepeduliannya agar destinasi pariwisata dan/ atau lokasi daya tarik wisata sehingga dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan FKPD adalah :

- a. meningkatkan peran pengusaha pariwisata sebagai subjek dan/ atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah; dan
- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif pengusaha pariwisata sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasa14

Fungsi FKPD dalam kegiatan kepariwisataan adalah :

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan destinasi wisata; dan
- b. sebagai mitra *pemerintah* dan *pemerintah* daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

BAB III  
RUANGLINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang:

- a. kedudukan dan kepengurusan;
- b. susunan pengurus dan keanggotaan;
- c. tugas dan fungsi;
- d. masa bakti dan pemberhentian;
- e. hubungan kerja;
- f. pembina dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BABIV  
FORUMKOMUNIKASIPENGELOLADESTINASWISATA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Kepengurusan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasa16

FKPD berkedudukan di Kota Banjarbaru

Paragraf2  
Kepengurusan

Pasal7

- (1) Pengurus FKPD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. merupakan anggota FKPD;
  - b. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan Zatau sudah kawin;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - e. tidak sedang menjalani *pidana* penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
  - f. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata daerah; dan
  - g. berdomisi dan ber KTP di wilayah Kota Banjarbaru.

- (2) Tata cara pembentukan pengurus FKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pemilihan pengurus FKPD dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani pariwisata;
  - b. semua anggota FKPD mengisi fonnasi kepengurusan yang ditentukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota FKPD;
  - c. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - d. pengurus FKPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilantik paling lama 7 (tujuh) hari ketja sesudah atau sejak penetapan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal8

- (1) Pengurus FKPD diutamakan yang memilikikesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di daerah terutama dalam membina pengelola destinasi dan masyarakat Sadar Wisata dan turut melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Pengwus dipilih berasal dari para anggota *itu* sendiri atau ditunjuk oleh anggota.
- (3) Susunan pengurus terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. anggota
- (4) Guna mendukung keria FKPD dapat elibentuk bidang-bidang yang terdiri dari:
  - a. keamanan dan ketertiban;
  - b. kebersihan dan keindahan;
  - c. daya tarik dan kenangan;
  - d. hubungan ke.rjasama dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. pengembang usaha.
- (5) Tiap bidang ditunjuk 1 (satu) orang koordinator dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

Paragraf2  
Keanggotaan

Pasal9

- (1) Keberadaan anggota merupakan unsur utama dalam organisasi FKPD, baik secara organisatoris maupun secara operasional elilapangan, untuk itu perlu dikoordinasikan dan dikelola dengan baik oleh masing-masing bidang yang ada dalam organisasi.

- (2) Syarat-syarat umum keanggotaan FKPD adalah sebagai berikut:
- a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
  - b. mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Tugas dan fungsi dari masing-masing pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua:
    - 1) memimpin FKPD;
    - 2) memberikan pengarahan kepada anggota;
    - 3) mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan;
    - 4) memimpin pertemuan, diskusi kelompok;
    - 5) menandatangani surat-surat keluar; dan
    - 6) berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata.
  - b. Wakil Ketua:
    - 1) membantu tugas ketua;
    - 2) mewakili ketua dalam berbagai kegiatan bila ketua berhalangan; dan
    - 3) bertanggung jawab kepada ketua FKPD.
  - c. Sekretaris:
    - 1) menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi;
    - 2) mempersiapkan bahan-bahan pertemuan yang dibutuhkan;
    - 3) mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi atau pihak luar terkait;
    - 4) menghimpun seluruh laporan dari anggota;
    - 5) mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan rapat atau diskusi; dan
    - 6) bertanggung jawab kepada ketua FKPD.
  - d. Wakil Sekretaris:
    - 1) membantu tugas sekretaris; dan
    - 2) bertanggung jawab kepada ketua FKPD.
  - e. Bendahara:
    - 1) bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran FKPD;
    - 2) mengusahakan dana bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan
    - 3) bertanggung jawab kepada ketua FKPD.
- (2) Fungsi dan tugas dari masing-masing Bidang-bidang:
- a. Keamanan dan Ketertiban:
    - 1) mengkoordinir upaya penciptaan ketertiban dan keamanan lokasi daya tarik atau destinasi pariwisata;
    - 2) mengkoordinir dalam terwujudnya kerjasama dengan pihak keamanan; dan
    - 3) bertanggung jawab kepada ketua FKPD.



b. Kebersihan dan Keindahan:

- 1) mengkoordinir terselenggaranya kegiatan kebersihan dan keindahan lokasi daya tarik atau destinasi pariwisata;
- 2) mengkoordinir dalam terwujudnya kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan; dan
- 3) bertanggungjawab kepada ketua FKPD.

c. Daya tarik dan kenangan:

- 1) mengkoordinir menggali dan mengembangkan potensi sumber daya wisata, serta kekhasan destinasi sebagai daya tarik wisata;
- 2) mengkoordinir dalam mempromosikan daya tarik wisata dan kekhasan destinasi; dan
- 3) bertanggungjawab kepada ketua FKPD.

d. Hubungan keljasama dan pengembangan sumber daya manusia:

- 1) mengkoordinir untuk pengembangan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan;
- 2) mengkoordinir pengembangan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi anggota, termasuk keramahtamahan, pelayanan prima dan sebagainya;
- 3) mengkoordinir dan menginventarisir keikutsertaan anggota dalam peningkatan keprofesian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi pariwisata lainnya; dan
- 4) bertanggungjawab kepada ketua FKPD.

e. Pengembang Usaha:

- 1) mengkoordinir terjalinnya kemitraan dalam pengembangan usaha destinasi;
- 2) mengkoordinir hubungan harmonis antar anggota dalam pengembangan destinasi; dan
- 3) bertanggungjawab kepada ketua FKPD.

Bagian Keempat  
Masa Bakti dan Pemberhentian

Paragraf 1  
Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus FKPD adalah 4 (empat) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Pengurus FKPD hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) masa bakti.

Paragraf 2  
Pemberhentian

Pasal 12

Pengurus FKPD dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena:

- a. berakhirnya masa bakti pengurus FKPD;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. bertempat tinggal diluar wilayah Kota Banjarbaru;

- e. melalrukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan darr/atau norma-norma kehidupan yang berlaku dimasyarakat;
- f. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus FKPD;dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus FKPD.

#### Pasal 13

- (1) Dalarn hal terdapat pengurus FKPD yang berhenti/ diberhentikan dengan sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,c,d,e dan f dilakukan pemilihan penggantinya.
- (2) Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal7.
- (3) Masa bakti pengurus pengganti jika pengganti dilaksanakan kurang dari 2 (dua) tahun maka meneruskan masa bakti sebelumnya, tetapi jika lebih dari atau sarna dengan 2 (dua) tahun adalah masa bakti sejak ditetapkan sesuai ketentuan peraturan ini,

#### Bagian Kelima Hubungan Kerja

#### Pasa114

- (1) Hubungan kerja FKPD dengan Dinas adalah bersifat koordinatif dan konsultatif sebagai mitra kerja,
- (2) FKPD bersama Kepala Dinas dapat membentuk panitia penerima hibah dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (3) FKPD dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- (4) Kerjasama yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diketahui Kepala Dinas.

#### Bagian Keenarn Pembinaan dan Pengawasan

#### Paragraf 1 Pembinaan

#### Pasal15

- (1) Tujuan pembinaan FKPD adalah :
  - a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan FK.PDterhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan daerah ; dan
  - b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif FKPD dalam pembangunan kepariwisataan daerah khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
- (2) Sasaran pembinaan FKPD adalah:
  - a. meningkatkan kapasitas FKPD dan kualitas peranannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan daerah;
  - b. menumbuhkan FKPD yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan daerah;

- c. terciptanya basis data mengenai destinasi wisata yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan FKPD dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
- (3) Bentuk pembinaan FKPD dipilah menjadi 2 (dua) model, yaitu:
    - a. pembinaan langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur pembina dengan FKPD; dan
    - b. pembinaan tak langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur pembina melalui pemanfaatan media sebagai kegiatan publikasi, promosi dan/ atau pemasaran destinasi wisata.
  - (4) Model pembinaan FKPD dari bentuk Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah antara lain:
    3. memberikan pedoman teknis dan/ atau bimbingan pelaksanaan dan pengembangan FKPD;
    - b. memberikan bimbingan penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi; dan
    - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan FKPD.
  - (5) Model pembinaan FKPD dari bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah antara lain dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat, seperti booklet, leaflet, brosur, media cetak dan elektronik, media sosial dan/ atau ruang Iuar seperti baliho, poster, spanduk dan sebagainya yang bersifat pemasaran atau promosi destinasi.

## Paragraf 2 Pengawasan

### Pasal 16

- (1) Pengawasan FKPD merupakan bagian dari langkah pembinaan melalui pengamatan dan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan FKPD yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran dan fungsi pembentukan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas untuk mendorong FKPD dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas serta perannya pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan.

## BAB V SUMBERPENDANAAN

### Pasal 17

Sumber pendanaan FKPD bersumber dari :

- a. swadaya anggota FKPD;
- b. bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. bantuan lain yang sah yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

*Pasal 18*

- (1) Anggaran Rumah Tangga FK.PD disusun oleh pengurus melalui rapat anggota dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya pengurus dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Program kerja FK.PD yang disusun oleh pengurus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah terpilihnya pengurus dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk dan jenis kegiatan rapat anggota adalah bagian dari Anggaran Rumah Tangga FKPD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Nopember 2018

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR .~5.